



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di XX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 September 2016 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 05 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 162/07/IV/2007 tanggal 08 April 2007.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 tahun.;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK umur 5 tahun, ANAKK umur 2 tahun.;
 4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :Termohon marah, karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, padahal hutang tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
 6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 20 September 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon marah karena Pemohon mempunyai tanggungan hutang ,walaupun hutang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa, Termohon menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena demi anak-anaknya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah dua orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 162/07/IV/2007 Tanggal 08 April 2007
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : SAKSI umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan telah berjanji akan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 5 tahun, 2. ANAK umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, padahal hutang tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.02, RW.01, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan telah berjanji akan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua)

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama 1. XX umur 5 tahun, 2. XX umur 2 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, padahal hutang tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing – masing sebagai berikut :

1. SAKSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon ;

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon memberikan kesimpulan lisan pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon karena kasihan dengan anak-anak , selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu para pihak telah dimediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs.H.NURSALIM,SH,MH. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon marah, karena Pemohon mempunyai tanggungan membayar hutang, padahal hutang tersebut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dalil permohonan Pemohon, namun demikian Termohon merasa keberatan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon , masing-masing bernama : SAKSI DAN SAKSI, dihadapan sidang telah berjanji dan telah menerangkan pada pokoknya , bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 6 bulan.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Termohon, masing-masing bernama: XX(tetangga Termohon) dan XX (kakak ipar Termohon) , dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keempat orang yang dihadapkan dan didengar keterangannya tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi dari Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon mempunyai tanggungan hutang untuk biaya rumah tangga, sedangkan Termohon tidak terima, sehingga menimbulkan pertengkaran ;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama pisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, serta Firman Allah dalam Alqur'an Surah Arrum ayat 21, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah terbukti pecah (broken married), sehingga tidak mungkin dapat disatukan kembali ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø zcÜ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) atukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi semata-mata karena melihat pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya, dan cukup

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia/sanggup untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah dua orang anak, masing-masing bernama : RAFA ANDRIAL SARI PUTRA umur 5 tahun dan AZZAHRA AULIA PUTRI umur 2 tahun.sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, mengingat seiring dengan bertambahnya kebutuhan anak karena semakin dewasa, dan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan setiap tahunnya sedangkan Termohon tidak keberatan/ menyetujuinya, maka sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara Ex Officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah dua orang anak tersebut kepada Termohon sebesar sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (.tiga juta rupiah);
 - b.Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c.Nafkah dua orang anak bernama (1. ANAK umur 5 tahun dan ANAK umur 2 tahun) minimal Sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) ,setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding,Kabupaten Tuban , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.ABD. ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 209.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

Hal.11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1935 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)